

Sosialisasi Pembiayaan dan Penilaian Investasi Syariah Pada UMKM Desa Kota Daro II Ogan Ilir Sumsel

Taufik¹, Isnurhadi², Yunisvita³, Anna Yulianita⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: taufik@fe.unsri.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di desa Kota Daro II Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Sumsel tentang skema pembiayaan dan kelayakan investasi menurut syariah karena masih rendahnya pemahaman pengusaha tentang skema tersebut. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah ceramah, tutorial dan tanya jawab. Target sasaran pengabdian ini adalah 30 UMKM yang bergerak dibidang pertanian, peternakan itik, pedagang kecil serta pengrajin songket. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para pengusaha tersebut baru memahami tentang skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kelayakan penilaian investasi. Pada prinsipnya para pengusaha tersebut pernah membaca dan mendengar tentang pembiayaan syariah ini namun mereka tidak mengerti bagaimana cara memahami dan memanfaatkan skema tersebut. Setelah diadakan sosialisasi tersebut, hampir seluruh peserta memahami dan berkeinginan untuk memanfaatkan skema tersebut. Mengingat pengabdian ini hanya terbatas pada desa Kota Daro II, maka pengabdian berikutnya diharapkan untuk memperluas ke dasa-desa lain untuk mensosialisasikan skema pembiayaan dan kelayakan investasi. Bagi pihak pembuat kebijakan khususnya perbankan syariah hendaknya membuat skema pembiayaan tanpa meminta agunan kepada para pengusaha yang akan menggunakan skema ini.

Abstract

This community service aims to increase understanding of micro, small, and medium entrepreneurs (MSMEs) in the village of Kota Daro II Rantau Panjang, Ogan Ilir Regency, South Sumatra, regarding financing schemes and investment feasibility according to sharia because entrepreneurs still have a common understanding of these schemes. Implementation methods used are lectures, tutorials, and questions and answers. The target for this service is 30 MSMEs engaged in agriculture, duck farming, small traders, and songket craftsmen. The results of this activity indicate that these entrepreneurs have only just understood the mudharabah and musyarakah financing schemes and the feasibility of investment appraisal. In principle, these entrepreneurs have read and heard about this sharia financing, but they need help understanding how to understand and take advantage of this scheme. After the socialization, almost all participants understood and wanted to take advantage of the scheme. Considering this service is limited to Kota Daro II village, the next service is expected to expand to other villages to socialize the financing scheme and investment feasibility. Policymakers, especially Islamic banking, should create a financing scheme without asking for collateral from entrepreneurs who will use this scheme.

Keywords: mudharabah, musyarakah investment, sharia, MSMEs

PENDAHULUAN


Usaha besar maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah barang tentu membutuhkan pembiayaan. UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan mendasar dari pembiayaan yang bersumber perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya beban tingkat bunga (Sirajul, 2013). Bagi

perbankan konvensional setiap pembiayaan yang diberikan akan dikenakan beban bunga tetap atau mengambang. Sementara itu perbankan syariah sangat menentang adanya pembebanan bunga atas pembiayaan karena merupakan riba' yang sangat bertentangan ketentuan agama. Allah SWT telah berfirman (Qs. Ali Imron [3]: 130.).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

Perbankan syariah mempunyai skema pembiayaan yang tidak menerapkan konsep riba'. Skema pembiayaan syariah tersebut diantaranya adalah skema Mudharabah dan Musharakah (Khan, 1995). Mudharabah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir/dihentikan. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir. ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank (Antonio, 2011). Gambar 1 dibawah ini adalah skema pembiayaan mudharabah.



Gambar 1. Skema Mudharabah

Musharakah adalah *partnership* dimana bank dan nasabah bertindak selaku syarik (*partner*) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha (Usmani, M, T. 1999). Ketentuan pembagian keuntungan/ hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: "Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi". (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing). Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah (Anwar, Muhammad & Haneef, 2016). Gambar 2 dibawah ini adalah skema pembiayaan musyarakah.



Gambar 2. Skema Musharakah

Bagi perbankan syariah, skema pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus menjadi perhatian karena memberikan dampak terhadap profitabilitas perbankan. Hasil penelitian Taufik, Yuliani, Raneo, Ghasarma, & Adam (2020) membuktikan bahwa pembiayaan perbankan syariah milik swasta di Indonesia berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, perbankan syariah hendaknya meningkatkan jumlah skema pembiayaannya baik skema mudharabah, musyarakah ataupun skema lainnya.

Perbankan syariah tidak hanya mempunyai skema pembiayaan tapi juga skema penilaian kelayakan investasi usaha. Selama ini para pengusaha besar maupun UMKM lebih cenderung menggunakan penilaian kelayakan investasi dengan model konvensional dengan menggunakan tingkat bunga sebagai biaya modal yang harus diperhitungkan dalam melakukan kelayakan investasi. Salah satu tehnik penilaian investasi konvensional yang sering digunakan adalah *Net Present Value* (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2015). Konsep ini sangat bertentangan dengan syariah. Perbankan syariah menawarkan konsep penilaian investasi yang sama sekali tidak menggunakan tingkat bunga sebagai dasar keputusan kelayakan investasi. Konsep tersebut diantaranya adalah analisis *Gold Value Method* dan analisis *Gold Index* (Agustin, 2017).

Desa Kota Daro II di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang berada di Sumatera Selatan. Topografi desa tersebut menunjukkan sebagian besar lahan desa tersebut rawa lebak yang digunakan untuk lahan pertanian padi sawah lebak, pemeliharaan itik, dan ikan. Para penduduknya bekerja sebagai petani padi, peternak itik, buruh tani, pengrajin makanan dan songket yang tergabung dalam UMKM desa Kota Daro II. Hampir seluruh pengusaha tersebut, berhubungan dengan pembiayaan konvensional. Berdasarkan hasil survei awal mereka menyatakan bahwa selama ini beban biaya pembiayaan yang tinggi sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan tersebut. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit bermasalah pada sektor UMKM meningkat menjadi 4,03 persen (<https://finansial.bisnis.com>). Para pengusaha tersebut juga mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian kelayakan investasi karena adanya beban biaya modal. Sebagian besar dari mereka memang sudah mengetahui adanya perbankan syariah namun masih minimnya sosialisasi produk produk perbankan syariah mengakibatkan pengusaha tersebut belum banyak mengetahui adanya pembiayaan syariah yang tidak membebaskan bunga.

Mengingat pentingnya mengetahui skema pembiayaan dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah sebagai alternatif pembiayaan, maka kami sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya merasa terpanggil untuk memberikan bantuan pengetahuan dengan melakukan sosialisasi tentang skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah kepada UMKM di Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Permasalahan utama adalah kurangnya pengetahuan pengusaha tersebut tentang skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Hal ini diakibatkan masih minimnya sosialisasi tentang skema pembiayaan syariah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini mempunyai tujuan dan manfaat yaitu memberikan pengetahuan kepada pengusaha tersebut tentang skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Bagi perbankan syariah lembaga keuangan mikro syariah dan pihak terkait lainnya akan mendapatkan informasi tentang kesulitan yang dihadapi pengusaha tersebut sehingga dapat memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

METODE

Jumlah peserta kegiatan ini sekitar 30 pengusaha UMKM di desa Kota Daro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin 24 oktober 2022. Metode pelaksanaan adalah penyuluhan dan pendampingan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh kades Kota Daro II bapak Abdul Ghani yang memberikan penjelasan sekilas kepada peserta tentang mengapa kegiatan ini diadakan serta pentingnya untuk mengikuti kegiatan ini.
2. Memberikan pemaparan (presentasi) tentang skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah.
3. Pendampingan terhadap peserta UMKM dalam memahami skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

4. Pendampingan terhadap peserta UMKM dalam menghitung penilaian kelayakan investasi menurut syariah.
5. Melakukan evaluasi kegiatan dengan permintaan respon dalam bentuk pengisian kuesioner untuk *feedback* untuk mengetahui apakah peserta memahami tentang skema pembiayaan dan investasi menurut syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang sosialisasi skema pembiayaan dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah pada UMKM di desa Kota Daro II Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dilaksanakan pada hari Senin 25 Oktober 2022. Sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian tersebut, pada awal April 2022, kami sebagai dosen Fakultas Ekonomi Unsri mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada kepala desa Kota Daro II bernama Abdul Gani untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Pada tanggal 24 April 2022 kepala Desa Kota Daro II tersebut menyetujui permohonan yang diajukan tersebut. Pada bulan September 2022 ketua tim beserta anggota dan dibantu beberapa orang mahasiswa melakukan kunjungan ke desa tersebut secara langsung untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut. Kunjungan ini juga sekaligus untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat khususnya UMKM tentang sosialisasi skema pembiayaan dan investasi syariah ini. Mereka ternyata sangat merespon untuk diadakannya kegiatan ini karena sangat berkaitan dengan kebutuhan kegiatan operasional usaha mereka. Gambar 3 dibawah ini menunjukkan suasana desa Kota Daro II pada saat hari pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 3. Suasana Desa Kota Daro II Pada Hari Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Semua pengusaha UMKM yang diundang sebanyak 30 peserta hadir. Mereka terdiri dari pengusaha songket, pedagang manisan, petani telur itik dan peternak itik dengan menggunakan alat penetas. Para peserta UMKM tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang hampir merata. Sebagian besar mereka adalah tamatan sekolah menengah atas, hanya sekitar 4 peserta yang hanya menamatkan sekolah menengah pertama. Kondisi ini membuat tim tidak terlalu mengalami kesulitan dalam penyampaian materi tentang apa dan bagaimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kelayakan investasi.

Susunan acara pada hari pelaksanaan adalah sebagai berikut. Pertama kata sambutan yang disampaikan langsung oleh bapak Abdul Gani selaku kepala desa Kota Daro II Rantai Panjang kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Pada kesempatan tersebut kepala desa mengharapkan kepada semua peserta agar dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kedua pemaparan materi tentang sosialisasi skema pembiayaan dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Pada sesi

terakhir merupakan sesi tanya jawab dimana setiap peserta diberi kesempatan untuk menanyakan permasalahan yang masing masing mereka hadapi. Gambar 4 dibawah ini adalah acara pembukaan pengabdian tersebut oleh kades Kota Daro II.



Gambar 4. Pembukaan Pengabdian Oleh Kades Kota Daro II

Setelah dilakukannya pembukaan oleh bapak kades Kota Daro II, kemudian ketua tim dan anggota mulai memberikan pemaparan tentang pembiayaan dan investasi syariah. Senua peserta mengikuti kegiatan sangat antusias. Mereka berangapan bahwa sosialis ini sangat bermanfaat karena memberikan alternatif pembiayaan dan investasi bagi usaha mereka. Selama ini para pengusaha UMKM tersebut selalu menggunakan perbankan konvensional dalam mendapatkan pembiayaan dan investasi. Gambar 5 dibawah ini menunjukkan kegiatan sosialisasi di Kota Daro II tersebut.



Gambar 5. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi di Kota Daro II

Pada saat sosialisasikan tersebut tim menjelaskan kenapa perlu untuk menggunakan jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan dan investasi. Tim juga menjelaskan perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Para peserta diberi pemahaman perbedaan pokok perbankan syariah dengan konvensional. Perbankan syariah yang akad dan legalitas hukumnya dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan perbankan konvensional hanya hokum positif. Menurut konsep perbankan syariah bahwa riba' hukumnya haram karena salah satunya menyangkut adanya ketidakadilan baik pada skema pembiayaan maupun investasi. Pembebanan bunga pokok pinjaman yang berbasis pada nominal pinjaman, belum lagi adanya konsep bunga berbunga jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian bunga dan pokok pinjaman. Para pengusaha UMKM tersebut mengaku bahwa mereka merasa terbebani dalam menggunakan pendanaan konvensional, namun

permasalahannya adalah sebagian besar dari mereka terpaksa menggunakan perbankan konvensional karena mereka belum memahami alternatif pembiayaan dan investasi syariah. Oleh karena itu, kami sebagai dosen Fakultas Ekonomi Unsri merasa terpanggil untuk menjelaskan skema pembiayaan dan kelayakan investasi syariah. Tabel 1 dibawah ini adalah ringkasan materi pemaparan perbedaan perbankan syariah dan konvensional.

Tabel 1. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

ASPEK	PERBANKAN SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Legalitas	Hukum Islam dan Positif	Hukum positif
Dewan Pengawas	BI, DPS dan DSN	BI
Pembiayaan/Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Titipan, Bagi hasil, Jual beli, Sewa, Jaminan, Pinjaman	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan Falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Kreditur dan debitur
Penyelesaian Sengketa	Basyarnas	BANI

Sumber: Karim, (2003).

Pada skema pembiayaan syariah sangat berbeda sekali dengan konvensional. Sebetulnya ada beberapa skema pembiayaan dalam perbankan syariah namun dalam kesempatan pengabdian ini tim hanya menjelaskan skema mudharabah dan musyarakah saja karena skema ini tampaknya banyak digunakan serta lebih mudah dipahami oleh para peserta. Disamping itu juga tim pengabdian menjelaskan konsep penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Skema Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola. Perbankan syariah bertindak sebagai shohibul mal (penyedia dana) sedangkan pengusaha UMKM sebagai mudharib (pelaksana). Oleh karena itu pada skema ini dibutuhkan kejujuran dan keahlian pengusaha untuk mengelolah dana tersebut agar menghasilkan. Pada skema ini pengusaha UMKM tidak perlu memikirkan untuk membayar beban bunga pembiayaan karena konsepnya bagi hasil. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka besarnya pembagian hasil keuntungan sesuai dengan akad yang telah ditentukan pada saat perjanjian diawal. Namun demikian jika usaha mengalami kerugian maka ditanggung oleh pihak bank saja.

Sementara itu skema pembiayaan musyarakah adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah. Pada skema musyarakah, pengusaha dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Jika usaha tersebut mengalami keuntungan maka biasanya besarnya keuntungan yang dibagikan sesuai dengan besarnya persentase modal yang dikeluarkan oleh masing masing pihak. Pada skema pembiayaan ini nasabah wajib menyerahkan laporan usaha (realisasi sales/pendapatan) kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Pihak bank juga turut serta dalam manajemen usaha tersebut.

Setelah pemaparan materi selesai dilaksanakan kemudian tim dan anggota memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan materi ini. Peserta ada yang menyatakan bahwa beliau sangat tertarik atas skema pembiayaan syariah yang dijelaskan karena memang benar tidak memberatkan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Namun mereka mempertanyakan apakah mereka harus memberikan agunan kepada bank syariah untuk skema mudharabah. Pertanyaan ini sangat krusial karena menyangkut keinginan pengusaha untuk beralih ke perbankan yang berbasis agama Islam, Memang agak dilematis disatu sisi para pengusaha membutuhkan pendanaan secara Islami tapi disisi lain perbankan syariah harus menetralsisir risiko. Oleh karena itu perlu adanya suatu pola dimana pengusaha bisa akses pendanaan syariah tanpa agunan tetapi perbankan syariah terhindar dari risiko. Pertanyaan ini harus menjadi perhatian oleh perbankan syariah, dewan pengawas syariah

(DPS), dewan syariah nasional (DSN) untuk mencari pola modharabah yang tanpa agunan namun perbankan syariah tidak dihadapkan risiko atas pembiayaan tersebut. Gambar 6 dibawah ini adalah beberapa peserta yang sedang memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan.



Gambar 6. Peserta Memberikan Pertanyaan

Para peserta berikutnya mempertanyakan tentang investasi. Mereka telah melakukan investasi pada peralatan penetas itik dalam jumlah yang besar. Setelah menggunakan sampai 6 tahun sebagian besar peralatan tersebut rusak dan mereka tidak mampu membeli kembali. Setelah diberi penjelasan bahwa setiap investasi peralatan kita harus melakukan penyusutan pada alat tersebut sehingga pada saat alat tersebut tidak bisa dipakai lagi karena umurnya, maka para pengusaha tersebut dapat membeli kembali peralatan tersebut. Mereka tidak melakukan perhitungan penyusutan alat tersebut karena keterbatasan pengetahuan. Tim dan anggota juga menyarankan untuk mengajukan proposal permintaan peralatan tersebut ke departemen terkait. Tim dan anggota berkomitmen siap membantu membuat proposal tersebut jika mereka memang membutuhkan pendampingan. Pada kesempatan tersebut tim juga menjelaskan metode penilaian kelayakan investasi menurut syariah. Memang pendekatan ini masih belum banyak dilakukan namun perlu dilakukan sosialisasi sebagai alternatif penilaian investasi.

Sebelum penutupan kegiatan tersebut kami melakukan evaluasi dengan memberikan menanyakan langsung kepada peserta dan memberikan kuestioner untuk mengetahui apakah mereka memahami apa yang telah kami jelaskan pada kegiatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sembilan puluh persen lebih para peserta tersebut memahami tentang skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kelayakan investasi syariah, hanya satu peserta yang masih kurang memahaminya.

PENUTUP

Setelah melakukan kegiatan pengabdian tentang sosialisasi skema pembiayaan dan penilaian kelayakan investasi menurut syariah pada UMKM di Desa Kota Daro II Kabupaten Ogan Ilir Sumsel, maka kesimpulan dari kegiatan pengabdian tersebut adalah: Pertama para pengusaha didesa tersebut selama ini menggunakan perbankan konvensional dalam memenuhi pendanaan usaha mereka. Kedua sebagian besar para pengusaha tersebut mengetahui adanya perbankan syariah namun belum mengetahui dan memahami adanya skema pembiayaan dan kelayakan investasi syariah. Ketiga setelah dilakukan sosialisasi, para pengusaha tersebut memahami skema pembiayaan syariah yaitu skema mudharabah dan musyarakah dan kelayakan investasi syariah. Keempat para pengusaha tersebut sangat antusias untuk memanfaatkan skema pembiayaan syariah tersebut dimasa yang akan datang.

Bagi yang mau melakukan kegiatan pengabdian yang serupa, disarankan untuk dilakukan ke dasa-desa lain untuk mensosialisasikan skema pembiayaan dan kelayakan investasi. Pihak

pengelola perbankan syariahnya hendaknya mempertimbangan usulan dari para peserta kegiatan ini kiranya tidak mengharuskan agunan bagi yang mau memanfaatkan skema pembiayaan ini. Bagi pihak pembuat kebijakan khususnya perbankan syariah hendaknya membuat skema pembiayaan tanpa meminta agunan kepada para pengusaha yang akan menggunakan skema ini.

Terakhir, kami sebagai ketua tim dan anggota pengabdian Fakultas Ekonomi Unsri mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan pendanaan melalui anggaran DIPA badan layanan umum Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2022 No. SP DIPA-023.17.2.677515/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai dengan SK Dekan Nomor: 2856/UN9.FE/TU.SK/2022 tanggal 23 Agustus 2022. guna terlaksananya kegiatan ini. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak kades Kota Daro II serta adik adik mahasiswa yang telah membantu sehingga terselenganya kegiatan ini.

REFERENSI

- Antonio, M, S. (2015), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press
- Anwar, Muhammad & Haneef, M, A. (2016) ,*Studies in Islamic Banking and Finance in the 21st Centur,: Theory and Practice*, International Islamic University Malaysia.
- Agustin H. (2017), *Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model (Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah di Pekanbaru)*, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia Vol. 4, No. 3.
<https://finansial.bisnis.com/> diakses tanggal 29 Juli 2022
- Karim, A. (2003), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Indonesia; The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Khan, M, F. (1995), *Essays in Islamic Economics*, Economics Series – 19, The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Qs. Ali Imron [3]: 130.
- Ross, S, A, Westerfield , R, W. & Jaffe, J. (2015) *Corporate finance*. NewYork: McGraw-Hill.
- Serajul, I. (2013). *An Overview of Islamic Managerial Finance: Comparative study with the Conventional Version*. EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business ISSN 2222-1719. Vol.5 No.11 , 182-193.
- Taufik, Yuliani, Raneo, A, P, Ghasarma, R. & Adam, M (2020), *Profitability Determinants of Islamic Private-Owned Banks and Conventional State Owned Banks in Indonesia*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 11, Issue 2,
- Usmani, M, T. (1999), *An Introduction to Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi.